

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian, analisis, serta pembahasan yang telah penulis jabarkan di bab sebelumnya, maka terdapat kesimpulan yang dapat penulis jabarkan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Penjatuhan hukuman kepada pelaku pelaksanaan pembunuhan berencana harus mengacu pada hukum positif di Indonesia yang berpegang pada Peraturan Perundang-undangan. Oleh karena itu, Majelis Hakim memberikan penjatuhan hukuman terhadap pelaku sudah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang dijerat pada Pasal 340, Pasal 49 juncto pasal 33 Undang-Undang No.19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.
2. Adapun yang menjadi dasar bagi Majelis Hakim Pengadilan Jakarta Selatan dalam menjatuhkan hukuman bagi terdakwa dengan hukuman mati sebab dalam pertimbangan dalam aspek non Yuridis, pelaku tidak memiliki satupun hal yang dapat meringankan bagi pelaku, berbanding terbalik dengan hal yang memberatkan dimana terdapat banyak sekali hal yang memberatkan. Namun, berbanding terbalik dengan Majelis Kasasi (Mahkamah Agung) yang berpegang teguh sesuai pada Pasal 8 ayat 2 UU No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman Majelis Kasasi (Mahkamah Agung) berpendapat bahwa terdapat aspek non Yuridis yakni hal yang meringankan dari pelaku tindak pidana pembunuhan berencana sesuai kasus yang penulis angkat. Hal yang meringkan tersebut adalah bahwa pelaku mengabdikan kepada kepolisian selama 30 serta turut menjaga kesatuan dan keamanan Negara Indonesia dan juga pelaku turut serta menegakkan hukum di Indonesia serta memakai Undang-Undang No.1 Tahun 2023.

## 5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, analisis, serta pembahasan yang telah penulis jabarkan di bab sebelumnya, maka terdapat saran yang dapat penulis jabarkan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Penjatuhan hukuman bagi pelaku tindak pidana pembunuhan berencana sudah sesuai dengan aspek maupun hukum yang berlaku. Namun, Majelis Hakim harus memperhatikan lebih dalam aspek non Yuridis yakni hal yang meringankan bagi pelaku agar penjatuhan hukuman benar-benar memenuhi semua aspek, unsur maupun hukum yang mengatur. Hal ini bertujuan guna membangun rasa keadilan serta penegakan hukum yang layak.
2. Bahwa Majelis Hakim serta Majelis Kasasi (Mahkamah Agung) mesti memiliki dasar untuk menetapkan putusan serta menjatuhkan hukuman bagi pelaku tindak pidana. Hal ini berguna agar para Hakim dalam menetapkan putusan serta menjatuhkan hukuman tidak hanya didasari pada sifat subyektifitas, tentunya hakim wajib memiliki sifat tidak memihak maupun harus objektif. Tentunya penulis berharap agar penegakan hukum yang dilaksanakan oleh Hakim dalam mengurus perkara ini, menjadi contoh bagi para “Calon” Hakim yang akan menjadi generasi bangsa berikutnya”.